



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2023/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ANDARIAS PALONDONGAN, Tempat/Tanggal lahir : Palesan/17 Februari 1969, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Sesesalu Raya, Lembang Palesan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja.

DAMARIS MINGGU, Tempat/Tanggal lahir : Palesan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Sesesalu Raya, Lembang Palesan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Lelaki Ricky Anugrah, Samuel Padang dan Sri Mayuni (orang tua dari Ricky Anugrah) dan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II tersebut telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Juni 2023, dibawah Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa, pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama PRIANTI, lahir di Palesan, pada tanggal 20 Februari 2007, Agama Kristen Prostestan, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal di Sesesalu Raya, Lembang Palesan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, dengan Calon Suami RICKY ANUGRAH, Lahir di Mangkupalas, Tanggal 07 Juni 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Sa'dan Matallo, Lembang Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan layaknya pasangan suami-istri yang sah.
3. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suaminya dan telah tinggal bersama sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin di kemudian hari, apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi selatan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan Anak Kandung Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja namun tidak dapat menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan keduanya dengan alasan Anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru memasuki usia 16 tahun di bulan Februari 2023.
5. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan Calon Suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang Istri.
7. Begitu pula Calon Suaminya berstatus belum menikah, dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga.
8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon yakni PRIANTI, lahir di Palesan, pada tanggal 20 Februari 2007, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal di Sesesalu Raya, Lembang Palesan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, RICKY ANUGRAH, Lahir di Mangkupalas, Tanggal 07 Juni 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Sa'dan Matallo, Lembang Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, dalam waktu sedekat mungkin agar anak kandung

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut bisa mendapatkan pemberkatan dari Gereja dan bisa dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja.

3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan II datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II di persidangan telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Damaris Minggu, NIK: 7318206603690001 tertanggal 08-02-2013, diberi tanda **(P.1)**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andarias Palondongan, NIK: 7318201702690001 tertanggal 06-02-2013, diberi tanda **(P.2)**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Anugrah, NIK: 6310040706040002 tertanggal 29-09-2022, diberi tanda **(P.3)**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prianti Nomor : 7318-LT-04122015-0027 dikeluarkan tanggal 4 Desember 2015, diberi tanda **(P.4)**;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andarias Palondongan No. 7318171805070906 dikeluarkan tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda **(P.5)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI BENYAMIN YOPI:**

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Prianti untuk menikah dengan lelaki Ricky Anugrah karena Prianti tersebut telah mengandung anak dari Ricky Anugrah;
- Bahwa menurut cerita adik saksi Prianti dan juga yang saksi ketahui dari orang tua saksi, kalau Prianti dihamili oleh Ricky Anugrah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Prianti, kalau Prianti dan Ricky Anugrah sudah lama berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Prianti sudah berhenti bersekolah sejak bulan Mei 2023 karena usia kehamilan sudah 6 (enam) bulan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan sekolahnya.

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kedua orang tua saksi awalnya merasa malu dengan kejadian yang dialami oleh Prianti, namun setelah diadakan pembicaraan dan kesepakatan dengan orang tua dari Ricky Anugrah, maka disepakati dan disetujui untuk menikahkan Prianti dan Ricky Anugrah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan adalah Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi menikah terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama Prianti yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dikarenakan anak Para Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Ricky Anugrah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d. P.5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu : Benyamin Yopi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Para Pemohon yaitu :

- Bahwa alasan anak perempuan Para Pemohon yang bernama Prianti tersebut untuk segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ricky Anugrah dikarenakan saat ini anak perempuan Para Pemohon tersebut telah mengandung anak dari Ricky Anugrah;
- Bahwa saat ini anak Prianti sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Prianti sebelumnya telah berpacaran dengan Ricky Anugrah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Para Pemohon yaitu apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, diketahui kalau Para Pemohon bertempat tinggal di Sesesalu Raya, Kel/Desa Palesan, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makale serta baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon, semuanya beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar anak perempuan Para Pemohon yang bernama Prianti telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Ricky Anugrah dan oleh karena hubungan asmara diantara mereka tersebut telah terlalu jauh sehingga mengakibatkan anak Prianti telah mengandung anak dari lelaki Ricky Anugrah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Prianti telah mengandung anak dari lelaki Ricky Anugrah tersebut, maka lelaki Ricky Anugrah telah bersedia untuk menikah dengan anak Prianti sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, selain itu orang tua anak Prianti yaitu Para Pemohon telah memberikan restu dan ijin kepada Ricky Anugrah untuk menikah dengan anak Prianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, maka anak perempuan Para Pemohon tersebut yang bernama Prianti saat ini masih belum genap berusia 19 tahun karena dilahirkan pada tanggal 20 Februari 2007, untuk itu diperlukan adanya dispensasi nikah dari pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin pasal 12 ayat (2) telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Prianti, lelaki Ricky Anugrah dan orang tua dari Ricky Anugrah sebagai berikut:

- Agar Ricky Anugrah sebagai calon suami ataupun Ayah, harus bertanggung jawab penuh kepada isteri dan anaknya nanti;
- Agar anak Prianti dapat menyelesaikan sekolahnya;
- Agar kehidupan rumah tangga anak Prianti dengan Ricky Anugrah kelak dijalani dengan rukun.

Selanjutnya terhadap nasehat Hakim tersebut, oleh Para Pemohon, anak Prianti, lelaki Ricky Anugrah dan orang tua dari Ricky Anugrah, bersedia untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat idealnya seorang perempuan menikah ketika usianya telah matang yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena dalam permohonan ini menunjukkan kalau anak Prianti telah mengandung anak dari lelaki Ricky Anugrah, maka Hakim harus mempertimbangkan masa depan baik anak Prianti maupun lelaki Ricky Anugrah terlebih masa depan dari anak yang sedang dikandungnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena nasehat-nasehat yang telah disampaikan oleh Hakim dapat dipenuhi oleh seluruh pihak yang terkait dan demi masa depan dari anak yang sedang dikandungnya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan dan diharapkan setelah menikah agar anak Prianti dengan lelaki Ricky Anugrah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya petitum kedua Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan dan mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yakni **Prianti**, lahir di Palesan, pada tanggal 20 Februari 2007, Agama Kristen, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ricky Anugrah, lahir di Mangkupalas, tanggal 07 Juni 2004, Agama Kristen.
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.

Rincian ongkos Perkara :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp.20.000,00 |
| 4. Biaya Pemberkasan (ATK) | : Rp.100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp.170.000,00,- |
- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 62/Pdt.P/2023/PN Mak